BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 132 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS-D MINAS KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nomenklatur Dinas Kesehatan diubah menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah Dinas Kesehatan tersebut perlu disesuaikan;

b. bahwa penataan kelembagaaan Perangkat Daerah Kabupaten Siak pasca diberlakukan nya Peraturan Daerah Kaabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomo 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah mendapatakan persetujuan dari Gubernur Riau melalui surat Nomor: B/1440/000.8.1/SETDA/2025 tanggal 24 Oktober 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Kelas-D Minas Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS-D MINAS KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Siak.
4. Bupati adalah Bupati Siak.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Dinas adalaha Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak .
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak.
9. Tugas teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan Masyarakat.
10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Organisasi induknya.
11. Rumah Sakit Umum Daerah adalah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas - D Tualang Kabupaten Siak.
12. Direktur adalah Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas - D Tualang Kabupaten Siak.
13. Pelayanan medis adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Pelayanan penunjang medis dan non medis adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka penegakan diagnosa penyakit dan pengobatan penderita.
15. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dan/atau bidan dengan menggunakan proses keperawatan.
16. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
17. Sarana adalah segala sesuatu benda fiik yang dapat tervisualisasi mata maupun teraba oleh Panca Indera dan dengan mudah dapat dikenali oleh Pasien dan umumnya merupakan bagian dari suatu Gedung ataupun bangunan Gedung itu sendiri.
18. Prasarana adalah benda maupun Jaringan/Instalasi yang membuat suatu sarana yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
19. Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan Internal Rumah Sakit.
20. Komite adalah wadah Nonstruktural yang terdiri dari Tenaga Ahli atau Profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan Strategis kepada Pimpinan Rumah Sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
21. Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah adalah susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas - D Tualang Kabupaten Siak.
22. Pejabat Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabtan Administrator pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas - D Tualang Kabupaten Siak.
23. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pengawas pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas - D Tualang Kabupaten SIak.
24. Jabatan pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pelaksana pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas - D Tualang Kabupaten Siak.
25. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang bersifat Fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan Fungsional yang berdasarkan pada Keahlian dan Keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas- D Tualang Kabupaten Siak, merupakan Organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan kabupaten siak.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta Bidang Kepegawaian.
(3) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur.
(4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta yang membidangi kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah kepada Kepala Dinas.
(6) Pembinaan tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah dan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kesehatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :
    a. Direktur;
    b. Subbagian Tata Usaha;
    c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
    d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
    e. Komite;
    f. Satuan Pengawas Internal;
    g. Staf Medis Fungsional;dan
    h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan derajat kesehatan, pencegahan, pelayanan rujukan, serta pengabdian masyarakat.
(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:
   a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
   b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
   c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberi pelayanan kesehatan;
   d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
   e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 6

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan perorangan.
(2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
   b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
   c. pelaksanaan administrasi rumah sakit; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanan administrasi, pengkoordinasian, dan penyusunan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
b. pelaksanaan, penyelenggaraan, urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, tata kearsipan, kepegawaian, evaluasi penempatan pegawai, perencanaan, perjalanan dinas, keuangan dan pelaporan;
c. pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban;
d. pengelolaan administrasi sarana transportasi;
e. pengelolaan administrasi barang dan inventaris;
f. penyiapan penilaian kinerja, pengembangan karir, ujian dinas dan pengisian formasi jabatan;
g. pembuatan Rencana Strategis Rumah Sakit;
h. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data untuk penyusunan perencanaan dan angaran program kegiatan Rumah Sakit;
i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
j. peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah dengan pengelolaan keuangan BLUD;
k. peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah Terakreditasi;
l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 9

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan medis dan keperawatan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat;
b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan, serta kegiatan pelayanan medis;
c. pemberian masukan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran rumah Sakit, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis;
d. pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kedokteran/kesehatan;
e. pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan fasien;
f. pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
g. pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Keperawatan;
h. pelaksanaan Asuhan Keperawatan;
i. pelaksanaan logistik;
j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 11

Seksi Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dibidang Seksi Penunjang Medis dan Non Medis, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Penunjang Medis dan Non Medis menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di Instalasi Laboratorium, Instalasi Farmasi/Apotik;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis;
c. pengkoodinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kesehatan di seluruh instalasi penunjang medis dan penunjang non medis;
d. pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran bulanan yang dikelola oleh Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
e. pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penunjang medis dan penunjang non medis;
f. penyusunan program kerja, merencanakan kebutuhan yang berkaiatan dengan kegiatan pelayanan di Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana, Intalasi sanitasi dan Instalasi rekam Medik;
g. penyiapan bahan penyusunan rencana angaran Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis;
h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan
j. pelaksaan tugas yang diberikan kepada Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Komite

Pasal 13

(1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi, dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan Rumah Sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
(2) Pembentukan, perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Bupati, sesuai kebutuhan Rumah Sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medis.
(3) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Ketujuh
Satuan Pengawas Internal

Pasal 14

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unit non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(2) Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawasan internal Rumah Sakit.
(4) Satuan Pengawas Internal dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedelapan
Staf Medis Fungsional

Pasal 15

(1) Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan wadah non struktural yang terdiri atas sejumlah pejabat fungsional dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi.
(2) Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur, berada dibawah Komite Medik dengan tugas sesuai dengan program/kegiatan Komite Medis.

Pasal 16

(1) Tugas Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
    a. melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
    b. membuat rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat;
    c. meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan atau pelatihan berkelanjutan;
    d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran; dan
    e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis.
(2) Fungsi Staf Medis Fungsional adalah sebagai pelaksana pelayanan medis.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf h mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagaimana tugas sesuai dengan Bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan public serta administrasi Pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugasnya.
(3) Jumlah jenis kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penetapan, pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat berkedudukan dibawah dan bertaanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas atau dibawah Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 18

(1) Direktur dan pimpinan unit kerja serta kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing- masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.
(2) Direktur dan pimpinan unit kerja masing-masing bertanggung jawab mempimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai kebutuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Direktur dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi perintah/petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(4) Direktur dan pimpinan unit kerja harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegritas.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk ke bawahan.
(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi/Unit Kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan unit kerja dibantu oleh unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

Direktur, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usulan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN/ESELON

Pasal 20

(1) Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator yang dijabat oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan atau tenaga Profesional yang memiliki kompetensi Manajemen Rumah Sakit.
(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
a. Peraturan Bupati Siak Nomor 180 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 180);
b. Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 180 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 8);
c. Peraturan Bupati Siak Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 180 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas-D pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 64),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI SIAK,

AFNI.Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2025

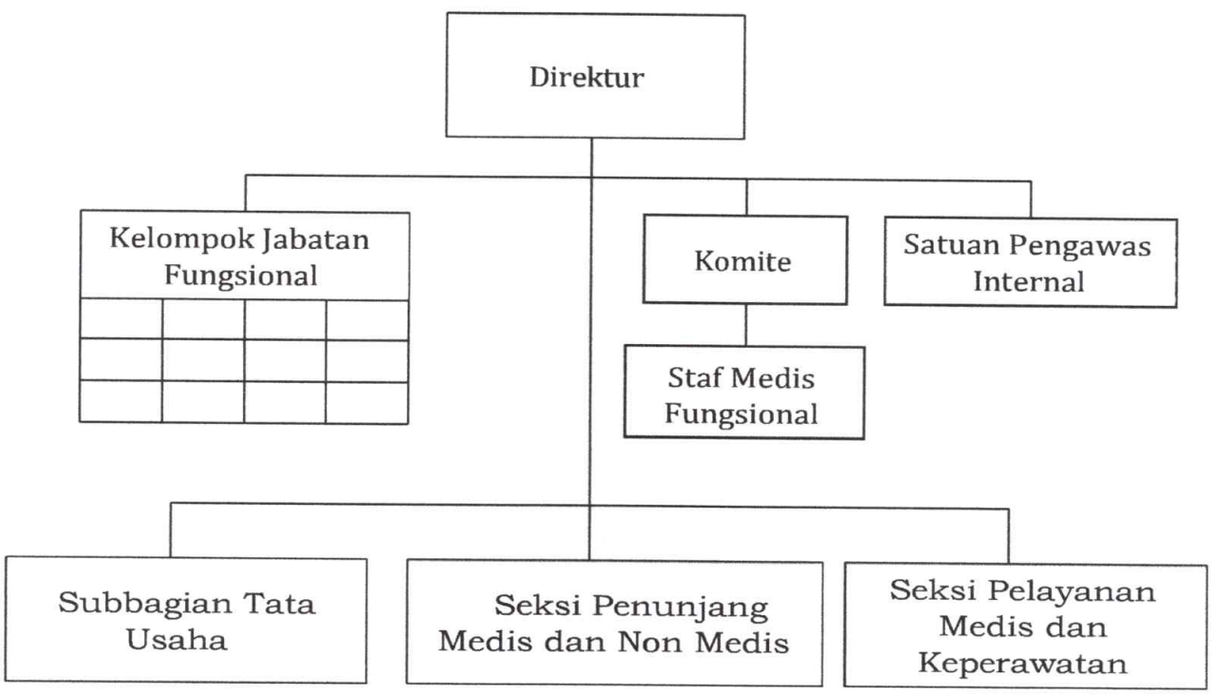
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 132

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 132 Tahun 2025
Tanggal : 23 Desember 2025

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS-D MINAS KABUPATEN SIAK



BUPATI SIAK,

AFNI.Z